

Langit Indonesia Bukan Ruang Kosong

Yaries Mahardika Putro

Dosen Hukum Udara dan Antariksa Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Wacana pemberian *blanket overflight clearance* kepada Amerika Serikat mengemuka setelah pertemuan dan penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Perang Amerika Serikat pada Senin, 13 April.

Di dalam perjanjian kerja sama tersebut memang tidak tertulis secara eksplisit mengutar perihal *blanket overflight clearance* dan pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, menyatakan bahwa pembahasan tersebut belum mencapai tahap final. Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah niat itu sudah ada. Dalam hukum dan politik, niat sering kali menjadi langkah awal dari sebuah perubahan besar, termasuk perubahan yang berpotensi menggerus kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi sangat krusial karena hadir di tengah berlakunya rezim hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (UU PRUN). UU PRUN yang baru disahkan dan mulai berlaku pada Desember 2025 itu menegaskan, ruang udara Indonesia berada di bawah kedaulatan penuh dan eksklusif negara. Tidak hanya itu, setiap penggunaan ruang udara oleh pihak asing, terutama pesawat negara seperti militer, wajib melalui mekanisme perizinan nasional yang ketat.

Di sinilah persoalan mulai muncul. Gagasan *blanket overflight clearance*, jika dipahami sebagai pemberian akses lintas udara secara luas tanpa izin per Penerbangan, berpotensi bertabrakan langsung dengan semangat dan norma dalam UU tersebut. Pasal-pasal yang mengatur kedaulatan, pengendalian ruang udara, dan kewajiban izin bisa kehilangan makna substansifnya. Kedaulatan yang semula bersifat aktif, ketika negara memiliki kendali penuh atas siapa yang berhak

melintas, dapat berubah menjadi sekadar formalitas administratif.

Lebih jauh lagi, jika akses tersebut diberikan tanpa pembatasan yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan posisi tawar dalam mengelola wilayah udara strategisnya. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif geopolitik. Indonesia berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, kawasan yang saat ini menjadi pusat persaingan kekuatan global. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur vital, bukan hanya bagi perdagangan internasional, melainkan juga bagi mobilitas militer negara-negara besar.

Di sekitar Indonesia, terdapat sejumlah negara yang telah menjalin kerja sama pertahanan dengan AS, seperti Filipina melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), Jepang melalui US-Japan Status of Forces Agreement (SOFA), dan Australia melalui Force Posture Agreement (FPA). Ketiga negara ini memang memberikan akses tertentu kepada militer AS, termasuk dalam hal penggunaan ruang udara. Namun, yang perlu digarisbawahi, tidak satu pun dari mereka menerapkan *blanket overflight clearance* secara mutlak.

Filipina, misalnya, hanya memberikan akses pada lokasi tertentu dengan tujuan yang telah disepakati serta tetap mewajibkan koordinasi dan notifikasi sebelumnya. Jepang, meskipun memberikan akses luas melalui SOFA, tetap mengikat operasi militer AS dalam kerangka hukum nasionalnya. Begitu pula Australia yang menegaskan bahwa kendali akhir tetap berada di tangan pemerintahnya. Dengan kata lain, praktik internasional menunjukkan bahwa bahkan negara-negara sekutu dekat AS pun tetap menjaga batas kedaulatan mereka.

Jika demikian, mengapa Indonesia harus mengambil langkah yang lebih longgar?

Pertanyaan ini menjadi se-

makin relevan jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas dan aktif. Kebijakan luar negeri bebas aktif mengandung makna bahwa Indonesia tidak berpihak pada kekuatan mana pun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Namun, apabila Indonesia memberikan akses udara yang luas kepada salah satu kekuatan besar, posisi "bebas" tersebut berpotensi tereduksi.

Risiko strategis

Dalam situasi global yang sedang tidak stabil, keputusan semacam ini juga membawa risiko strategis. Jika *letter of intent* (LoI) terkait *overflight* ini ditandatangani dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik, Indonesia bisa saja terseret ke dalam dinamika konflik yang sebenarnya bukan miliknya. Ruang udara Indonesia yang sebelumnya netral dapat berubah menjadi jalur operasional bagi kepentingan militer asing.

Lebih dari itu, persetujuan terhadap skema ini juga dapat membuka pintu bagi negara-negara besar lainnya. Jika satu negara diberikan akses, negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik dapat menuntut perlakuan serupa. Dalam kondisi seperti ini, ruang udara Indonesia berpotensi berubah dari wilayah berdaulat menjadi arena kontestasi (*battleground*) bagi kekuatan global.

Dari sisi pertahanan, risiko ini tidak bisa dianggap sepele. Indonesia memiliki sistem pertahanan udara yang mencakup wilayah-wilayah strategis, termasuk Air Defense Identification Zone (ADIZ). Jika rute *overflight* yang diberikan kepada pihak asing bersinggungan dengan wilayah ini, potensi gangguan terhadap sistem pertahanan nasional menjadi nyata. Tanpa kendali yang ketat, Indonesia bisa kehilangan *situational awareness* atas aktivitas di langitnya sendiri.

Pengalaman sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran

berharga. Dalam pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau yang sempat di delegasikan kepada Singapura dan kejadian di atas Pulau Bawean pada 2003, Indonesia beberapa kali menghadapi kasus masuknya pesawat asing tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi dengan pengawasan, celah keamanan tetap ada. Apalagi jika akses diperluas melalui skema *blanket overflight clearance*.

Oleh karena itu, pemberian *blanket overflight clearance* kepada Pemerintah AS tidak menjadi sebuah pilihan. Namun, jika pemerintah tetap mempertimbangkan kerja sama ini, harus ada syarat-syarat yang sangat ketat dan berlipis.

Minimal, setiap penerbangan harus tetap melalui notifikasi sebelumnya (*prior-notification*) disertai *flight plan submission*, serta adanya hak bagi Indonesia untuk menolak atau mencabut izin (*right to deny/revoke*). Selain itu, tujuan penerbangan harus dibatasi secara jelas, dengan rute yang ditentukan dan tidak bersinggungan dengan wilayah strategis, seperti ADIZ. Yang tidak kalah penting, perjanjian tersebut harus memuat klausul eksplisit yang menegaskan kedaulatan Indonesia dan kendali penuh Pemerintah Indonesia atas ruang udaranya.

Tanpa itu semua, ketentuan dalam Pasal 5 UU PRUN 2025 yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya akan kehilangan legitimasi. Ia akan berubah menjadi sekadar hitam di atas putih tanpa daya paksa yang nyata.

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis, menjadi pemain dalam arena konflik atau menjadi penyeimbang yang menjaga stabilitas kawasan. Sebagai negara dengan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia justru memiliki peluang besar untuk berperan sebagai jembatan di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Peran ini hanya dapat dijalankan jika Indonesia tetap kon-

sisten menjaga kedaulatan, termasuk di ruang udara.

Langit Indonesia bukan sekadar ruang kosong di atas kepala kita. Ia adalah simbol kedaulatan, keamanan, dan martabat negara. Jika akses terhadapnya diberikan tanpa batas dan tanpa kendali, yang runtuh bukan hanya sistem hukum, melainkan juga fondasi kedaulatan itu sendiri. Ketika itu terjadi, yang kita saksikan bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keliru, melainkan runtuhnya langit Indonesia.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Harga BBM oktan tinggi naik, Pertamina dan Pertamina tetap. Namanya juga tinggi, ya, pasti naik....

Reuni Taruna Nusantara di pilar Istana Merdeka. Kini lulusannya reuni di dalam Istana, ya?

Anak muda bidik peluang pasar kerja global. Jangan seperti yang dulu, jago kandang.

Mang Uiril